



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanj Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih.

10. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua

Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Kepala Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan :

- a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli

- barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan rehabilitasi cacat bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
 - f. uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan kepada ahli waris;
 - g. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - h. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya.

Pasal 8

Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 9

- (1) Selain biaya operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 7, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
 - a. Koordinasi;
 - b. Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. Perlindungan masyarakat; dan

- d. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 10

- (1) Gaji, tunjangan, dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Operasi pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, uang duka, belanja perjalanan dinas, dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja operasi Sekretariat Daerah.
- (3) Besaran anggaran untuk belanja-belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Bupati dan Wakil Bupati atau dianggarkan secara tidak terpisah.

Pasal 11

Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyusunan pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,
ttd.
S A T O N O

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 1 Oktober 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
ttd.

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 53



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Besaran Operasional Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah / Bulan		
	Biaya Kesehatan / Medical Check Up	
-	KEPALA DAERAH	Rp. 100.000.000,-
-	WAKIL KEPALA DAERAH	Rp. 75.000.000.-
	Biaya Rumah Tangga	
-	KEPALA DAERAH	Rp. 50.400.000/bln
-	WAKIL KEPALA DAERAH	Rp. 40.950.000/bln

BUPATI SAMBAS,
ttd.
S A T O N O

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUN, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Besaran Biaya Penunjang Operasional Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah / Bulan		
-	KEPALA DAERAH	Rp. 27.500.000/bln
-	WAKIL KEPALA DAERAH	Rp. 22.500.000/bln

BUPATI SAMBAS,
ttd.
S A T O N O

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001